**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tidak bisa dipungkiri anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Anak-anak, remaja dan generasi muda di Kota Medan menjadi sasaran empuk para bandar dan bandar narkotika, tidak lagi sulit untuk mendapatkan narkotika bagi anak-anak dan remaja tersebut. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sudah menjangkau dan merusak generasi muda. Perilaku anak-anak yang telah menjadi pengguna maupun narkotika kecanduan secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah, etika sopan santun dan norma serta hukum yang berlaku, salah satu penyebab utamanya akibat maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan bahkan sudah darurat untuk dilakukan penanganan yang serius dan bersifat mendesak *(urgent).* Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada tahun 2021 sudah semakin diperparah sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkotika terhadap anak-anak dan remaja di Indonesia secara khusus di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan jumlah korban pecandu narkotika di Kota Medan sejalan dan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan maupun di Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan, modus operandi para pengedar semakin beragam polanya dan semakin massif pula jaringan sindikatnya.

Pada 26 Oktober 2021, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara Brigjen Toga H Panjaitan merilis data angka pengguna narkotika di Sumatera Utara mencapai 1.500.000 orang dari 14.000.000 lebih jumlah penduduk.[[2]](#footnote-2) Jumlah tersebut sebanding dengan 1 dari 10 orang penduduk menjadi penyalahguna narkotika.[[3]](#footnote-3) Bahkan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan rangking 1 (pertama) sebagai pengguna narkotika tertinggi se-Indonesia.

Di Kota Medan sendiri, menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengungkap data mengejutkan terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan[remaja](http://indozone.id/tag/remaja" \t "_blank). Menurut lembaga tersebut, delapan dari sepuluh anak yang berada di warung internet (warnet) atau diperkirakan ada sekitar 200-300 ribu anak-anak adalah pengguna narkotika.[[4]](#footnote-4)

Perilaku sebagian anak remaja yang secara nyata telah mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Pergaulan anak remaja yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika membentuk sikap salah bergaul dan kenakalan yang mengkhawatirkan seperti memunculkan keinginan-keinginan melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tidak jarang anak remaja jadi pelaku kejahatan pencurian, begal, perampokan, pemerasan dan lain sebagainya, secara khusus di wilayah utara Kota Medan anak-anak remaja sering melakukan tawuran-tawuran antar kelompok, dengan catatan tidak jelas apa penyebabnya, diduga akibat efek penggunaan narkotika yang mengakibatkan kerusakan pada akal sehat.

Secara umum, kondisi remaja menjadi pelaku kejahatan dan pelaku tawuran sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga sudah sangat dikhawatirkan, kemungkinan besar dikarenakan pengaruh salah pergaulan dan terpengaruh lingkungan. Lazimnya, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya.

Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkotika dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pecandu narkotika pada dasarnya adalah korban dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, berkaitan dengan masalah dari penyalahgunaan narkotika ini perlu adanya pengaturan hukum yang memposisikan seorang pecandu narkotika sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, bukan semata-mata para pecandu narkotika ini diposisikan sebagai penjahat terkhusus kepada para pecandu narkotika yang dilakukan anak dan remaja.

Pecandu narkotika bukan hanya sebagai pelaku tetapi sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Jika dilihat dalam perspektif viktimologi sering disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime.* Anak sebagai pecandu narkotika termasuk kedalam *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya sebagai korban.

c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya sebagai korban.

d. *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially week victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.[[5]](#footnote-5)

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, yang mempunyai peran dan kedudukan dalam membangun suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, maka anak haruslah dilindungi serta mendapatkan bimbingan agar perkembangan mental anak selalu terkendalikan.

Masa depan anak bangsa bergantung pada upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap narkotika. Sudah selayaknya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus benar-benar yakin dengan keputusan yang diambil dan menjadi keputusan yang dijadikan dasar yang kokoh untuk mengembalikan dan membimbing anak menuju masa depan yang baik bagi dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara.

Agar dapat menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Sumatera Utara, maka peran Badan Narkotika Nasional (BNN) serta para penegak hukum yang lainnya menjadi sangat dibutuhkan. Badan Badan Narkotika Nasional yang (BNN) sebagai lembaga non kementerian yang independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, serta dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya terhadap anak dan remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh terkait masalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, maka tesis ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

* 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Medan?
  2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika terhadap anak di Kota Medan?
  3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika?

1. **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

* 1. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dan remaja yang masih di bawah umur.
  2. Mengetahui dan menganalisa peran Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika pada anak di bawah umur di Kota Medan.
  3. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban penyalagunaan narkotika

1. **Manfaat Penelitian**
   * 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi dalam pengembangan studi ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Narkotika di Kota Medan.

* + 1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Narkotika di Kota Medan.

1. **Keaslian Penelitian**

Penyusunan tesis ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)”**.Juduldengan permasalahan yang sama dalam rencana penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya terkait dengan permasalahan yang sama pada karya ilmiah yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis ajukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian dalam penulisan yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

1. **Kerangka Teori dan Konsepsi**
   1. **Kerangka Teori**

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.[[6]](#footnote-6) Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.[[7]](#footnote-7) Teori sebagai produk hukum tujuannya adalah untuk memecahkan masalah.[[8]](#footnote-8) Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori peran, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**a.Teori Perlindungan Hukum**

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.[[9]](#footnote-9) Tujuan hukum untuk mencapai damai sejahtera dalam masyarakat, dalam hal ketundukan individu atau masyarakat terhadap hukum hanya didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang dilekatkan padanya jelas individu atau masyarakat mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak ada damai sejahtera dalam masyarakat melaksanakan hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa takut.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[[10]](#footnote-10)

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaa hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.[[11]](#footnote-11) Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus E Lotulung, masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.[[12]](#footnote-12)

**b.Teori *Restorative Justice***

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik[[13]](#footnote-13) dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.[[14]](#footnote-14) *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak *(stake holders).*

Teori *restorative justive* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi ”*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *”stakeholders”* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak *(win-win solutions)*”. Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan *(to restore)* perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,[[15]](#footnote-15) yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.[[16]](#footnote-16)

* 1. **Konsepsi**

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.[[17]](#footnote-17) Konsepsi bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstaraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsepsi digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsepsi sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[18]](#footnote-18)
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan.[[19]](#footnote-19)
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[20]](#footnote-20)
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.[[21]](#footnote-21)
5. **Metode Penelitian**
   1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[[22]](#footnote-22)

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.[[23]](#footnote-23)

Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[[24]](#footnote-24) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[[25]](#footnote-25) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[26]](#footnote-26)

Sifat penelitian ini juga akan menggunakan deskriptif analitis. Hasil akhir penelitian akan menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang akan dilakukan.

* 1. **Sumber data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[[27]](#footnote-27) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, dokumenn resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalaan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil *research* di perpustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur sebagai landasan teori untuk menyusun tesis ini secara metodologis dan sistemastis. Data ini berupa informasi yang berkaitan dengan masalah Narkotika dan Perlindungan Anak serta Penyalahgunaan Narkotika.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet yang berkaitan dengan kasus dan berita terkini terkait penelitian ini.tentang remaja yang menjadi korban kecanduan narkotika.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[[28]](#footnote-28) Data primer diperoleh dari narasumber yang berkompeten di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut.

* 1. **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain :

* 1. *Interview,* yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para pihak yang dianggap perlu yang dapat memberikan data yang ada hubungan dengan tesis ini. Adapun pihak yang dianggap perlu untuk diwawancarai, seperti Kepala Badan Narkotika Nasional Sumut maupun pihak lain yang berkompeten.

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
   1. **Analisa Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[[29]](#footnote-29) Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan diidentifikasikan kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”[[30]](#footnote-30)

Analisis secara kualitiatif dalam penelitian ini dengan dengan cara mengorganisir berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinvetarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang khusus. Logika deduktif atau cara berpikir analitik yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.[[31]](#footnote-31) Logika deduktif digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian.

**BAB II**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN**

Berdasarkan hasil operasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sumut, terdapat sebanyak 200 sampai 300 ribu anak di Kota Medan sudah menjadi pecandu narkoba. Sumut menduduki peringkat pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yaitu sebesar 7 persen atau 1,5 juta pengguna narkoba.[[32]](#footnote-32)

Apabila kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkotika.[[33]](#footnote-33) Begitu banyaknya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga perlu diketahu faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika tersebut.

Dalam ilmu kriminologi, ada 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

* + 1. **Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yang termasuk kedalam faktor ini adalah:

1. Faktor individual.

Menurut para ahli keadaan individual anak dapat menjadi penyebab terjadinya anak tersebut terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika. Dalam perkembangannya anak tiap anak mempunyai potensi sikap ke arah yang positif dan negatif, sesuai dengan lingkungan dimana ia tinggal, hal ini lah yang menjadi asal muasal sifat jahat dari anak.

Anak yang bertingkah laku dimasyarakat maka anak itu akan dinilai baik dilingkungannya dan mendapat penghargaan diri dari masyarakat, namun apabila tingakah laku dari anak tersebut cenderung melakukan kejahatan seperti memakai narkotika maka didalam masyarakat sendiri dia mendapatkan nilai yang buruk dilingkungannya dan akan menimbulkan banyak masalah dan kekacauan dimasyarakat.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, terjerumusnya anak kedalam dunia kejahatan dimana anak tersebut mungkin yang awalnya ingin mencoba karena dapat dorongan-dorongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka batin dari si anak itu pun tidak dapat menolak dikarenakan adanya sifat jahat dari anak tersebut maka anak tersebut memakai narkotika.

Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan lambroso bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born)*. Lambroso juga mengatakan seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya,[[34]](#footnote-34) yaitu sesuai dengan pendapat dari lambroso pada *hypothesa pathology* menurut tipe penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, seperti isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelain-kelainan pada tengkoraknya.

Ada teori-teori kriminologi positif yang merupakan teori yang berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan si individu. Adapun teori itu adalah:[[35]](#footnote-35)

a. Teori-teori fisik

Teori ini dilandasi pemikiran bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Wiliam Sheldon dalam studinya ia meneliti 200 pria berusia 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan tempramen, kecerdasan dan *delinquency.* Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, sheldon menghasilkan “*index to delinquency”* yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.[[36]](#footnote-36)

b. Teori Tipe Test Mental dan Kelemahan Jiwa

Setelah tipe fisik sebagai ukuran untuk meneliti inferioritas, konstitusional, banyak juga digunakan cacat mental sebagai ukuran. Sejarah mengatakan, bahwa bagaimana teori-teori tipe fisik satu persatu mengalami kegagalan, namun tetapi disamping itu ada satu pemikiraan tetap bertahan, yaitu bahwa ada satu unsur tetap yang menggariskan sipenjahat, yaitu inteligensia yang rendah.

c. Teori psikopat

Psikiater Hervey Cleckey memandang psikopat sebagai penyakit serius meski sipenderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para psikopat terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus. Tetapi apa yang disaksikan hanya suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarisan. Para psikopat tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina.

d. Teori kewarisan dan hipotesa cacat-cacat yang diturunkan

Teori tentang keanehan dalam tingkah laku manusia sebagai akibat dari kewarisan karena keturunan ditimbulkan oleh pengamat secara akal sehat, bahwa anak cenderung untuk menyamai orang tua dalam hal rupa tingkah laku dan tabiat.[[37]](#footnote-37)

Dalam perkembanganya anak sangat rentan terkena penyalahgunaan narkotika seiring perkembangan fisik dan psikisnya anak akan mencari reputasi/jati dirinya sehingga anak belum mengetahui apa yang dilakukanya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Faktor Keluarga

Keluarga menjadi ujung tanduk bagaimana anak berperilaku baik atau buruk, dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembanan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.[[38]](#footnote-38) Salah satu faktor terjadinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor keluarga, pendapat ini peneliti kemukakan dikarenakan banyak anak di bawah umur sudah menjadi pengguna narkotika, keluarga yang berantakan mengakibatkan anak tidak dapat panutan atau bimbingan dari orang tua, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Dalam hal perceraian akibat perceraian orang tua, banyak anak menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya karena kurang perhatian dari kedua orang tua, ditambah lagi apabila salah satu orang tuanya sudah menikah dan punya anak lagi maka anak tersebut cenderung tidak dapat perhatian yang penuh, sehingga mengakibatkan anak tersebut memilih jalan hidupnya sendiri dan bertindak sesuka hati. Banyak dari anak pengguna narkotika disebabkan karena kurang perhatian dari orang tua.

Dalam hal ini juga peneliti berpendapat kurangnya kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua juga menjadi salah satu faktor kejahatan narkotika ini, kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

a. Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan;

b. Kelemahan moral,fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;

c. Kurang disiplin karena tidak adanya orang tuai;

d. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;

e. Kedisiplinan yang kurang ketat;

f. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang.

Kepatuhan anak pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidak patuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat maupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak ini bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Keluarga juga menjadi hal yang bertanggung jawab bagaimana anak tersebut berpeliku, keluarga baik itu orang tua juga seharusnya membekali anak dengan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak senantiasa menjaga dirinya sekalipun anak tersebut digoda oleh orang yang mencoba menawarkan narkotika kepadanya.

1. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor kejahatan yang timbul diluar diri anak, adapun faktor eksternal penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sebagai anak korban penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

a. Lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah menjadi wadah pendidikan formal kedua anak setelah keluarga, sekolah menjadi faktor pembentukan watak anak menuju ke pribadi yang baik. Salah satu faktor anak memakai narkotika adalah rendahnya prestasi, rendahnya prestasi anak dapat menimbulkan sifat tekanan maupun frustasi dari si anak. Frustasi yang terjadi oleh anak dapat menimbulkan tingkah laku sianak menjadi kearah negatif sehingga dalam lingkungan sekolahnya si anak tidak merasa percaya diri, rasa percaya diri sianak yang tidak dapat diselesaikan sehingga disalurkan kearah negatif oleh anak seperti bolos sekolah, merokok dan mengabaikan sekolah.

Dilingkungan sekolahnya anak yang berada di dalam sekolah tidak semua berwatak baik, ada anak yang berasal dari lingkungan yang baik dan ada anak yang berasal dari lingkungan yang tidak baik. Keadaan seperti ini menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan bagi sianak menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.[[39]](#footnote-39)

Banyak yang menjadi anak didik merasa terlantar disekolahnya dikarenakan tenaga pendidik dalam hal ini guru tidak selalu memperhatikan individu si anak, karena banyaknya anak didik yang ada disekolah, hal ini juga menjadikan kurangnya pengawasan guru terhadap anak didiknya.

Dalam hal perlakuan guru kurang adil dalam penerapan hukuman dan sanksi yang kurang menunjang pendidikan, ancaman, sehingga terjadi disharmonisasi antara anak dan guru. Keadaan seperti ini tentu mengakibatkan anak malas belajar dan tidak nyaman ketika berada didalam kelas. Proses belajar yang kurang menguntungkan bagi anak memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku negatif si anak. Hal ini mengakibatkan si anak minat belajarnya menjadi turun, sebaliknya mereka menjadi lebih tertarik kedalam hal-hal seperti masalah seks, hidup santai, minum-minuman keras, menghisap ganja, menggunakan narkotika, membolos sekolah dan kumpul-kumpul oleh orang-orang yang berkeliaran dijalan raya.[[40]](#footnote-40)

b. Lingkungan Sekitar

Lingkungan tempat tinggal anak merupakan pengaruh besar bagaimana anak meniru pola tingkah laku orang disekitarnya, Sutherland dalam teori *asosiasi deference* mengatakan bahwa perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar, demikan juga anak memakai narkoba karena belajar dari lingkunganya dari pergaulan sehari-hari. Atau dengan kata lain anak mengenal narkotika dan akhirnya memakai narkotika akibat pergaulannya sehari-hari dengan orang-orang yang memakai narkotika.

Menurut Graham Blaine, seorang psikiater mengatakan sebab-sebab anak menyalahgunaan narkotika adalah:[[41]](#footnote-41)

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan yang memiliki risiko, sehingga agar keberaniannya timbul maka mereka mempergunakan narkoba, misalnya: berkelahi, lomba, balapan motor illegal, ngebut dan tindakan berbahaya lainnya

b. Untuk menentang suatu otoritas yaitu terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang lainnya, ada anggapan bahwa mereka adalah merupakan pengekang terhadap kebebasan;

c. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian, hal ini terjadi karena pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan sehingga memakai narkoba karena dirinya dianggap ada;

d. Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang, sehingga dengan menggunakan narkoba, mereka (pemakai) dapat menemukan arti hidup;

e. Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawam-kawan;

f. Karena didorong rasa ingin tahu *(curiosity)* dan arena iseng *(just for kicks);*

Dengan demikian, lingkungan merupakan faktor yang berperan sangat penting yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor mengakibatkan seorang anak berbuat kejahatan, sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, anak bukan hanya memakai narkotika saja melainkan menjadi penjual/pengedar narkotika. Anak yang masih polos hidup dikeluarga yang kekurangan, akan sangat rentan dijadikan manfaat oleh para bandar narkotika untuk dijadikan pengedar, pengantar narkotika.

Ekonomi yang sangat kurang mendorong anak mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Ekonomi juga bukan satu-satunya indikator anak menyalahgunaan narkotika, karena masih banyak anak-anak di bawah umur di Indonesia hidup dalam kemiskinan tetapi tidak menyalahgunaan narkotika, dikarenakan peran orang tua yang kuat.

3. Faktor Pendidikan

Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika bergantung pada pendidikan anak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh pendidikan anak yang sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan anaknya mutlak kepada guru disekolah, padahal disekolah anak tersebut belum tentu mendapatkan perhatian lebih dari guru. Selain itu kurangnya pendidikan formal berupa agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan keterbatasannya anak dalam hal pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya iman pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan para pengedar narkotika untuk menawarkan untuk mencoba narkotika secara gratis dan ketika si anak mulai candu pengedar ini mulai memberlakukan harga.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Dalam masyarakat yang modern timbul bermacam-macam kejahatan, faktor kejahatan sendiri merupakan bentuk gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubunganya dengan perkembangan teknologi, sarana-sarana seperti gadget, sosial media dan lain-lain terkadang secara tidak langsung menayangkan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak di bawah umur. Seperti halnya sinetron, banyak sinetron yang menayangkan bagaimana anak-anak SMA sudah merokok bahkan sampai memakai narkotika hal itu sendiri dapat menimbulkan rasa kagum bagi anak ketika melihat artis idolanya melakukan peran tersebut, sehingga rasa ingin mencoba itu muncul. Jika perkembangan teknologi dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika para pengedar narkotika, mengedarkan atau menawarkan narkotikanya melalui sarana-sarana teknologi seperti halnya sosial media seperti *whatsapp, line* dan lain-lain.

Terdapat beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah:[[42]](#footnote-42)

* 1. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;

1. Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika;
2. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berkelebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika;
3. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;
4. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja;
5. Informasi yang salah atau berkelebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu antara lain:[[43]](#footnote-43)

**1. Faktor Individu, yaitu:**

1. Ingin coba-coba

Rasa penasaran yang lazim dialami oleh anak-anak dan remaja, menjadi faktor yang mempengaruhi anak dan remaja menggunakan narkotika.

1. Menghilangkan stres/masalah

Bagi anak-anak maupun remaja yang merasa memiliki masalah, baik itu masalah di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, membuat anak dan remaja ingin mencari solusi penyelesaian masalah melalui narkotika.

1. Ikut trend/mode

Bagi sebagian anak-anak dan remaja, narkotika merupakan salah satu trend dalam pergaulan. Mereka memandang kalau tidak menggunakan narkotika mereka belum cukup trend dalam pergaulannya.

1. Tidak percaya diri

Salah satu faktor yang mempengaruhi anak-anak dan remaja menggunakan narkotika adalah rasa tidak percaya diri. Sebagian dari mereka menjadi tampil lebih percaya diri dengan menggunakan narkotika, sehingga akhirnya mereka terjerumus didalamnnya sebagai pecandu.

1. Untuk senang-senang

Bagi sebagian anak-anak dan remaja, menggunakan narkotika adalah salah satu sarana mereka untuk bisa bersenang-senang.

**2. Faktor Lingkungan, yaitu:**

1. Bertempat tinggal di daerah peredaran narkotika

Bagi anak-anak dan remaja yang tinggal di daerah yang menjadi peredaran narkotika, akan mempengaruhi mereka untuk menggunakan narkotika, karena lingkungan tempat tinggalnya dikelilingi oleh Bandar dan pengedar narkotika yang kapan saja dapat bersentuhan langsung dengan mereka. Pengedar narkotika biasanya akan mencari target untuk mengedarkan narkotika, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau mereka akan mengkonsumsi narkotika dan mendorong mereka untuk menjadi pengedar narkotika.

1. Sekolah di lingkungan rawan narkotika

Faktor ini, biasanya lingkungan teman di sekolah adalah pengguna narkotika, sehingga anak dan remaja yang bergaul didalamnya, dapat mengikuti teman-teman yang ada di lingkungan sekolahnya untuk menggunakan narkotika.

1. Bergaul dengan pemakai

Bergaul dengan pemakai narkotika dapat berdampak pada anak dapat menjadi pamakai narkotika juga, bisa karena bujukan bisa juga karena jebakan.

1. Dorongan kelompok sebaya

Berteman di kelompok teman-teman yang menggunakan narkotika cenderung mengajak teman-teman yang ada dalam kelompok tersebut untuk menggunakan narkotika pula.

1. Keluarga kurang harmonis

Kondisi keluarga yang kurang harmonis seringkali dijadikan alasan anak dan remaja untuk menggunakan narkotika.

**3. Faktor pendukung lainnya, yaitu:**

1. Mudahnya diperdaya oleh Bandar

Pada mulanya bandar biasanya akan menawarkan narkotika secara gratis kepada anak-anak dan remaja, setelah anak dan remaja tersebut menagalami ketergantungan, maka si Bandar akan menawarkan kepada mereka pekerjaan sebagai kurir narkotika agar dapat terus bisa menggunakan narkotika secara gratis.

1. Mitos menggunakan narkotika dapat meningkatkan tenaga

Mitos ini biasanya digunakan oleh Bandar atau pemakai untuk membujuk rayu anak dan remaja agar mau menggunakan narkotika. Namun, yang terjadi bukannya menambah tenaga melainkan merusak kesehatan bahkan hingga meninggal dunia.

1. Kurang mendapat bekal agama

Pada mumnya anak-anak dan remaja yang kurang dibekali pemahaman agama di keluarganya, akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena agama merupakan benteng dasar yang dapat menjadi pertanahan anak dan remaja dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Menurut Badan Narkotika Nasional Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Medan, yaitu:[[44]](#footnote-44)

**1. Faktor Internal**

* 1. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siwa SD, SMP dan SMA. Bila di hadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong pula oleh naluri anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya.

* 1. Ingin dianggap hebat

Salah satu sifat alami yang positif dari generasi muda adalah daya saing. Karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negatif. Bila sikap berkompetisi ini di arahkan untuk mengonsumsi narkoba, akibatnya sungguh mengerikan, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan.

1. Rasa setia kawan

Sifat setia kawan merupakan sifat yang positif, tetapi apabila sifat positif tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif akan berakibat sangat berbahaya.

1. Rasa kecewa, frustasi, kesal

Rasa kecewa, frustasi dan kesal yang berlebihan membuat seseorang lari dari kenyataan dan menganggap bahwa narkoba adalah tempat yang nyaman untuk lari melupakan sejenak permasalahan hidup.

1. **Faktor lingkungan keluarga**

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir.

1. **Faktor lingkungan sosial**

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Seorang anak yang menginjak usia remaja mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Disamping pengaruh positif yang membawa pada kebaikan, anak usia remaja juga mendapat pengaruh negatif dari teman-temannya.

**4. Faktor ekonomi**

Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia, menjadi salah satu pemicu masalah seorang remaja yang menganggur terlibat dalam perdagangan ilegal narkotika dan psikotropika. Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual dan pengedar narkotika dan psikotropika tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan keuntungan yang didapat sangat besar dibandingkan dengan bekerja secara wajar.

**5. Alasan orang lain**

Banyak penggunaan narkoba yang awalnya karena pengaruh orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan.

**6. Faktor kesempatan**

Ketersedian narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonnesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkotika Internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh.

**7. Faktor usia**

Usia pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika ini dimulai pada saat remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat sampai pada usia dewasa.

**8. Dasar agama yang tidak kuat**

Pendidikan agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi anak-anak (generasi muda) yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain.

**9. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak**

Budaya global sangat dominan memengaruhi kawula muda generasi kita. Remaja kita cepat meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar kelihatan tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihatnya melalui media elektronik seperti televisi, internet dan lain-lain, cepat diserapnya tanpa mempertimbangkan baik buruknya yang penting trend.

**10. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat**

Mudahnya akses mendapatkan narkoba menjadi faktor generasi muda menggunakan narkoba.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Medan tersebut, mengakibatkan anak dapat pula melakukan tindakan anarkis atau bahkan menjurus kepada kriminal, misalnya tawuran. Kondisi remaja yang menjadi pelaku kejahatan dan pelaku tawuran sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga sudah sangat dikhawatirkan, kemungkinan besar dikarenakan pengaruh salah pergaulan dan terpengaruh lingkungan, dari sejumlah kasus tawuran yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan bahkan ada sejumlah perkara yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Belawan ke Pengadilan Negeri Medan, para tersangka atau terdakwa berusia remaja.[[45]](#footnote-45)

Pada saat peneliti melakukan wawancara langsung ke anak-anak remaja dan warga Belawan, terbukti bahwa umumnya mereka yang ikut tawuran juga sebagai pecandu narkotika. Anak-anak yang terjebak menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini mengalami penyimpangan perilaku, misalnya gaya hidupnya tidak seperti anak-anak, cara berfikirnya juga tidak seperti anak-anak yang suka bercanda-canda, tidak cepat marah, cepat saling maaf memaafkan, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Sangat berbeda dengan anak-anak yang dalam pengaruh dan kecanduan narkotika, umumnya anak-anak ini cepat marah dan meledak-ledak, emosi tidak terkendali, fikiran negatif selalu menguasainya, suka rebut, suka menyalahkan orang lain, keinginan kuat dan mudah kecewa, tidak lagi mereka yang diharapkan menjadi penerus bangsa menjadi semakin rusak digerogoti zat-zat adiktif berbahaya yang menyerang syaraf yang mematikan akal sehat dan tidak dapat berfikir jernih lagi.[[46]](#footnote-46)

Melihat begitu besar dampak yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika tersebut, maka untuk mengurangi faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka upaya pencegahan harus dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga.

**BAB III**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROPINSI SUMUT**

**TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP**

**ANAK DI KOTA MEDAN**

1. **Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Inpres tersebut menyebutkan bahwa Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.[[47]](#footnote-47)

Permasalahan narkotika di Indonesia pada masa itu masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berPancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Permasalahan narkotika yang dihadapi berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional.

Pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. Badan Narkotika Nasional saat ini telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNKabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.

1. **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba)”.

b. Misi

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”

c. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan: “Peningkatan penanganan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis BNN dalam rangka mencapai tujuan diatas adalah: “Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun”. IKU Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan indikator komposit yang dipengaruhi secara dominan oleh IKU lainnya yaitu: laju angka penyalahguna coba pakai, indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, jumlah mantan penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali, serta jumlah sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap.[[48]](#footnote-48)

1. **Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) [[49]](#footnote-49) adalah instansi vertikal Organisasi [Badan Narkotika Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional) (BNN)[[50]](#footnote-50). Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP Sumatera Utara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna pencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNP juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika[[51]](#footnote-51).

Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyidikan, yaitu:

a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;

i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;

l. Melakukan tes *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;

q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;

r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Fungsi BNNP terbagi 2 (dua), yaitu:[[52]](#footnote-52)

1. Umum
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
3. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria,dan prosedur P4GN;
4. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
5. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang P4GN;
6. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
7. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
8. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
10. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
11. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
12. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
13. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika sertabahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
14. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
15. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktiflainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
16. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
17. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
18. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
19. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
20. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
21. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
22. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
23. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
24. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
25. Khusus
26. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
27. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
28. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
30. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
31. Pelayanan administrasi BNNP.
32. **Upaya Preventif Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut terhadap Penyalahgunaan Nakotika pada Anak Di Bawah Umur di Kota Medan**

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, hingga saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum dapat terselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari angka penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dimana diikuti oleh timbulnya permasalahan-permasalahan lain. Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat narkoba. Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba bahkan sudah menjalar ke seluruh ranah masyarakat, bahkan termasuk kalangan anak-anak dan remaja.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kalangan anak dan remaja yang tergolong tinggi menjadikan upaya penanggulangan permasalahan narkoba sangat penting dan tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi kelompok remaja karena generasi tersebut merupakan asset bangsa yang akan menjadi penerus bagi masa depan bangsa Indonesia. Apabila tidak ditangani dengan baik tentu saja permasalahan ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, upaya pencegahan (preventif) menjadi sangat penting dibandingkan dengan upaya penanganan. Melalui upaya pencegahan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam melakukan upaya pencegahan, Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait dalam bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Secara garis besar strategi pencegahan dilakukan guna melindungi serta menciptakan suatu tatanan masyarakat yang terbebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan meningkatkan pemahaman dan daya tangkal masyarakat terhadap narkoba. Sasaran utama strategi pencegahan tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan kalangan pada khususnya, yaitu anak-anak dan remaja.

Dalam bidang pencegahan, BNNP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pencegahan melalui sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, instansi non pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah, komunitas, organisasi. Dengan diberikan pemahaman yang benar tentang bahaya narkoba pada kehidupannya, maka kesadaran masyarakat dan siswa akan bahaya penyalahgunaan narkoba akan meningkat dan dapat meningkatkan ketahanan diri siswa sehingga terhindar dari bahaya narkoba.[[53]](#footnote-53)

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi penambahan wawasan bagi masyarakat dengan lebih terbuka mengenai informasi yang didapat dan dapat memahani pesan yang diberikan oleh pihak BNN dalam kegiatan tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut, kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika meliputi :

* 1. Peningkatan kesehatan dan budaya hidup sehat baik
  2. Pendewasaan dan kepribadian
  3. Peningkatan kemampuan mengatsi masalah
  4. Meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri
  5. Peningkatan hubungan interpersonal dan kemampuan sosial
  6. Memperkuat sektor-sektor lingkungan, sekolah,masyarakat dan lain-lain.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah melakukan kegatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai media baik berupa media iklan yang dimuat dalam radio-radio, koran, atau televisi. Selain itu BNNP Sumatera Utara juga memanfaatkan *platform* media sosial seperti instagram dan *twitter* sebagai sarana informasi dan edukasi. Melalui media sosial tersebut BNNP Sumatera Utara menyampaikan berbagai infografis menarik terkait narkoba sehingga lebih mudah diterima oleh generasi muda. Selain menggunakan media social, penyampaian informasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk spanduk, poster, atau papan informasi baik dalam ruangan maupun luar ruangan (baliho) yang menerangkan tentang bahaya narkoba dan akibat hukum yang ditimbulkan. Spanduk, poster, atau papan informasi ini ditempatkan di tempat-tempat umum yang sering dilalui dan mudah dibaca oleh banyak orang.[[54]](#footnote-54)

BNNP Provinsi Sumatera Utara juga memberi pelatihan dalam bentuk *Workshop* dan dalam bentuk *TOT* *(Training Of Trainer).* Mereka dibekali oleh BNNP Provinsi Sumatera Utara dengan materi sebagaimana yang telah diberikan dengan mengharapkan bisa membuat dan menciptakan lingkungan masing-masing bersih dan bebas dari narkoba. Pelatihan dalam bentuk *Workshop* waktunya ada 1 (satu) hari dan mereka dilatih supaya mampu menjadi narasumber dan mampu menyampaikan materi ke yang lainnya. Sedangkan pelatihan dalam bentuk *TOT (Training Of Trainer)* waktunya ada 2 (dua) hari, hari pertama diberi pelatihan materinya dan di hari kedua praktek *TOT (Training Of Trainer)* nya.[[55]](#footnote-55)

Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNP Provinsi Sumatera Utara adalah dengan mengupayakan masyarakat untuk sadar karena masyarakat punya daya cegah dan daya tangkal untuk menolak narkoba. Jika masyarakat sudah sadar terhadap hal itu, maka siapapun yang masuk ataupun menjual narkoba di desanya masyarakat akan menolaknya. Hal itu semua diupayakan dengan cara penyuluhan-penyuluhan ke setiap wilayah yang ada di Sumatera Utara, kemudian juga BNNP Provinsi Sumatera Utara membuat pemberdayaan masyarakat karena ada masyarakat yang meminta dalam kondisi/keadaan mereka yang terganggu meminta kepada BNNP Provinsi Sumatera Utara untuk membuat kegiatan di lingkungannya, disekolahnya, di tempat pendidikannya, dan diperusahaannya. Itu semua dilakukan atas permintaan masyarakat, dan pihak BNNP Provinsi Sumatera Utara memberdayakan mereka.

Selain itu, pemerintah melalui BNN berupaya melibatkan pemerintah dan masyarakat desa untuk ikut andil dalam memerangi narkoba yaitu melalui program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara massif. Diharapkan melalui program ini desa memiliki daya tangkal terhadap narkoba sehingga mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba. Melalui program Desa Bersinar ini diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam upaya penguatan P4GN.[[56]](#footnote-56)

Apabila merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya terdapat pula upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Perda tersebut diantaranya dapat dijabarkan berikut ini:

Upaya Pencegahan yang diatur pada Pasal 8 yaitu:

(1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Seminar; b. Lokakarya; c. Workshop; d. Halaqoh; e. pagelaran, festival seni dan budaya; f. outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas; g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; h. pemberdayaan masyarakat; i. pelatihan masyarakat; j. karya tulis ilmiah; dan k. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

(3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui : a. keluarga; b. lingkungan masyarakat; c. satuan pendidikan; d. organisasi kemasyarakatan; e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan/asrama dan tempat hiburan; f. lembaga Pemerinatah Daerah dan DPRD; g. media massa; h. komunitas; dan i. lembaga adat di daerah.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Keluarga juga berperan penting dalam upaya pencegahan tersebut, hal itu diatur pada Pasal 9 yang menyatakan tugas orang tua dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain : a. memberi pendidikan keagamaan; b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak; c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Sedangkan peran masyarakat diatur pula Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan upaya yang dilakukan BNNP Sumut bersama dengan masyarakat, didapatkan data dalam kegiatan sebaran tes urine yang dilakukan oleh BNNP Sumut pada tahun 2021, yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SATKER** | **JUMLAH PESERTA** | **JUMLAH HASIL TEST POSITIF** |
| 1. | BNNP Sumut | 4.750 | 138 |
| 2. | BNNK Asahan | 429 | - |
| 3. | BNNK Binjai | 2.066 | 12 |
| 4. | BNNK Gunung Sitoli | 492 | 5 |
| 5. | BNNK Langkat | 2.606 | 4 |
| 6. | BNNK Tanjung Balai | 348 | 10 |
| 7. | BNNK Mandailing Natal | 423 | - |
| 8. | BNNK Serdang Bedagai | 939 | 3 |
| 9. | BNNK Simalungun | 444 | 2 |
| 10. | BNNK Batubara | 1.636 | 27 |
| 11. | BNNK Karo | 2.199 | 2 |
| 12. | BNNK Tebing Tinggi | 381 | - |
| 13. | BNNK Labuhan Batu Utara | 599 | 1 |
| 14. | BNNK Pematang siantar | 4.056 | 7 |
| 15. | BNNK Tapanuli Selatan | 2.571 | 3 |
| 16. | BNNK Deli Serdang | 2.973 | 39 |
| TOTAL | | 26.912 | 253 |

Sumber: Laporan Kinerja BNNP Sumut Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Narkoba

BNNP/BNNK.

Setiap Sekolah bertanggung jawab pula melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA. (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sosialisasi; b. konsultasi khusus; c. kampanye; dan/atau d. kegiatan sekolah lainnya yang dilaksanakan oleh sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.[[57]](#footnote-57)

Organisasi Kemasyarakatan juga turut berperan dalam upaya pencegahan yang diatur dalam Pasal 16 yaitu badan melakukan Fasilitasi Pencegahan di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, antara lain : a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA; dan b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA. Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara mandiri atau berkerja sama dengan pihak swasta.

Upaya Pencegahan juga turut menjadi tanggung jawab Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan yang diatur dalam Pasal 18 yaitu Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain dengan cara : a. mewajibkan kepada pimpinan dan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya; b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.[[58]](#footnote-58) Selanjutnya ada media Massa yang berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan cara, antara lain: a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; b. tidak membuat pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatur tentang kewajiban bagi media massa dalam pelaksanaan sosialisasi.

Tidak lupa Pencegahan Berbasis Tokoh Agama yang diatur pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tokoh Agama berperan mewujudkan Sumatera Utara bebas dari penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan upaya-upaya preventif yang dilakukan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika anak dan remaja, BNN mendapati indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja terhadap narkoba berdasarkan survey yang dilakukan oleh BNNP Sumut yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SATUAN KERJA** | **NILAI DEKTARA** | **KATEGORI** |
| 1. | BNNP Sumatera Utara | 57.71 | Sangat Tinggi |
| 2. | BNN Kabupaten Deli Serdang | 55.95 | Sangat Tinggi |
| 3. | BNN Kabupaten Asahan | 55.63 | Sangat Tinggi |
| 4. | BNN Kabupaten Serdang Bedagai | 55.42 | Sangat Tinggi |
| 5. | BNN Kabupaten Simalungun | 55.26 | Sangat Tinggi |
| 6. | BNN Kabupaten Karo | 54.93 | Sangat Tinggi |
| 7. | BNN Kota Pematang Siantar | 54.60 | Sangat Tinggi |
| 8. | BNN Kota Tanjung Balai | 54.25 | Sangat Tinggi |
| 9. | BNN Kabupaten Mandailing Natal | 53.93 | Sangat Tinggi |
| 10. | BNN Kabupaten Tapanuli Selatan | 53.72 | Sangat Tinggi |
| 11. | BNN Kabupaten Langkat | 53.51 | Sangat Tinggi |
| 12. | BNN Kota Gunung Sitoli | 53.49 | Tinggi |
| 13. | BNN Kabupaten Batu Bara | 52.12 | Tinggi |
| 14. | BNN Kabupaten Tebing Tinggi | 51.54 | Tinggi |
| 15. | BNN Kota Binjai | 49.54 | Rendah |
| 16 | BNN Kabupaten Labura | 43.94 | Sangat Rendah |

Sumber: Laporan Kinerja BNNP Sumut Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Narkoba

BNNP/BNNK.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indeks persentasi tertinggi adalah BNNP Sumatera Utara, kedua BNN Kabupaten Deli Serdang, ketiga BNN Kabupaten Asahan, keempat BNN Kabupaten Serdang Bedagai, kelima BNN Kabupaten Simalungun, keenam BNN Kabupaten Karo, ketujuh BNN Kota Pematang Siantar, kedelapan BNN Kota Tanjung Balai, kesembilan BNN Kabupaten Mandailing Natal, kesepuluh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, kesebelas BNN Kabupaten Langkat. Dari sebelas BNNP dan BNNK tersebut masuk kedalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya BNN Kota Gunung Sitoli, BNN Kabupaten Batu Bara dan BNN Kabupaten Tebing Tinggi tersebut masuk kedalam kategori tinggi dan BNN Kota Binjai masuk kedalam kategori rendah serta BNN Kabupaten Labura masuk kedalam kategori sangat rendah.

Adanya program upaya pencegahan ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentang narkotika dan dampak buruk serta fakta-fakta yang terjadi mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Masyarakat baik itu keluarga dan remaja lebih perduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, agar berani menolak dan melaporkan apabila ada menemui hal yang menyangkut pada penyalahgunaan narkotika. kegiatan ini juga menjadikan masyakat bersedia ikut memerangi bahaya penggunaan narkotika terutama lebih waspada terhadap anak-anak nya karena masa remaja adalah dimana seorang anak memiliki rasa ingin tau yang tinggi terhadap hal baru yang ada disekitarnya untuk itu program ini sangat pas ditujukan pada seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda. Melalui teman sebaya yang menawarkan narkotika dengan disertai janji atau juga melalui tekanan dan paksaan. Biasanya ditawari terlebih dahulu rokok atau minuman keras (beralkholol). Kemudian setelah biasa dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkotika lain baik ganja, heroin, atau zat yang lainnya.

1. **Upaya Represif Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut terhadap Penyalahgunaan Nakotika pada Anak Di Bawah Umur di Kota Medan**

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.[[59]](#footnote-59)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah social bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.[[60]](#footnote-60)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[[61]](#footnote-61)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, sebagai upaya represif Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap penyalahgunaan nakotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Program Represif secara ketat dalam kerangka upaya penegakan hukum. Program tersebut merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Upaya penegakan hukum BNN merupakan upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara kompherensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk:

1. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional;

2. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh;

3. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

4. Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkoba dan psikotropika golongan I; dan

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.[[62]](#footnote-62)

Kebijakan Represif atau upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut dalam penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya.[[63]](#footnote-63)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.[[64]](#footnote-64) Sedangkan yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.[[65]](#footnote-65)

Pada dasarnya, proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sama saja hal nya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian melakukan penyidikan guna mencari bukti-bukti dan mata rantai peredaran narkotika sampai ke pengadilan, dari adanya informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari masyarakat dan media massa. Apabila BNN tidak menemukan barang bukti di tangan tersangka penyalahguna narkotika maka akan dilakukan tes urine, apabila positif sebagai pengguna narkotika maka si tersangka akan direhabilitasi.[[66]](#footnote-66)

Setelah tahapan penyelidikan telah selesai maka dalam tahap penyidikan ditindaklanjuti dengan tahapan penetapan tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Panti dan Rehabilitasi, penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/mengkonsumsi narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi tergantung pada kuantitas Narkoba.

Dalam proses penyidikan, maka dilakukanlah pencarian barang bukti. Prosedur setelah menemukan/menyita barang bukti adalah uji barang bukti sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan *Test kit*, dan yang kedua di uji di Laboratorium uji narkoba BNN. Dari jumlah semua barang bukti, hanya 2,5 % yang disisakan 1 % untuk barang bukti di kejaksaan, dan 1,5 % untuk di uji di laboratorium setelah teruji, barang bukti diserahkan kepada kejaksaan.[[67]](#footnote-67)

BNN bersama kepolisian sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat. [[68]](#footnote-68)

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahananan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap anak. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas. Upaya penghindaran penahanan dilakukan untuk mengurangi akibat negatif yang lebih besar lagi. Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih dapat diperbaiki. Tindakan untuk penghindaran penahanan tersebut juga jika dihubungkan dengan ketentuan dalam *Beijing Rules* merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka anak sebagaimana diatur dalam butir 13 *The Beijing Rules*, dijelaskan “Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkotika akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam peredaran narkoba kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain itu, BNNP juga melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika melalui Kementrian Kesehatan dan kementrian Sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua kementrian yang memperoleh mandat dalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu Kementrian Kesehatan yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi medis dan Kementrian Sosial yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi sosial.

Amanah bagi Badan Narkotika Nasional tersebut sesuai Pasal 70 huruf d adalah melakukan penguatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sementara itu Pasal 70 huruf a juga menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Artinya perumusan suatu kebijakan nasional terkait rehabilitasi juga menjadi tugas fungsi Badan Narkotika Nasional. Untuk itulah perlu dibentuk suatu standar nasional rehabilitasi dengan komponen minimal yang harus dimiliki, sebagai acuan penetapan kebijakan maupun penyelenggaraan rehabilitasi.

Untuk mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika, maka dalam upaya penanganan terhadap pecandu narkotika dengan menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pecandu narkotika pelayanan yang intensif bagi pecandu narkotika yang melaporkan diri atau sukarela, dengan tidak akan dijatuhi hukuman pidana.

2. Memberikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pengobatan rehabilitasi medis dan rehablitasi sosial

3. Memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang sedang menjalankan proses hukum.

4. Memberikan pembinaan atau program yang mengarahkan mantan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan untuk menolak mengulangi perbuatan yang sama.

Oleh karena di Kota Medan, belum ada Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di Kota medan masih sangat minim.[[69]](#footnote-69) Bagi anak yang direhabilitasi harus menjalankan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini yaitu: Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.[[70]](#footnote-70)

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mewajibkan kepada pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagai amanat dari ketentuan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka pada tanggal 18 april 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika tersebut menegaskan kewajiban para pecandu dan orang tua pecandu dibawah umur untuk melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).  Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, menyatakan Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabiltasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Salah satu tujuan IPWL adalah untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[[71]](#footnote-71) Oleh karena itu, IPWL dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas kemanfaatan pelayanannya agar ke depan dapat menjadi bagian dari solusi strategis pemecahan masalah yang dialami para korban penyalahgunaan NAPZA. Pada posisi peran seperti itu IPWL mampu menyediakan banyak sumber, baik sumber pengetahuan, keterampilan, maupun sumber lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi, khususnya kebutuhan kelompok warga negara miskin, rentan dan marjinal. Salah satu upaya Kementerian Sosial untuk mewujudkan harapan IPWL sebagai *resources-based* adalah melalui penyelenggaraan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif bagi korban penyalahgunaan NAPZA.[[72]](#footnote-72)

Dalam pelaksanaan kegiatan Dit. RSKP NAPZA mentransfer ke rekening IPWL berdasarkan SK PPK mengetahui Dit. RSKP NAPZA dengan besaran bantuan sesuai dengan pengajuan proposal dan bentuk rehabilitasi sosialnya : motivasi dan diagnosis psikososial; Bimbingan sosial; Bimbingan resosialisasi; bimbingan sosial dan konseling psikososial; Bimbingan mental spiritual; Pelayanan keterampilan/vokasional; dan Bimbingan Lanjut, selain itu IPWL yang bersangkutan memulai pelaksanaan dengan melibatkan pihak-pihak yang tidak hanya "ahli" dan "berpengalaman" dalam bidang ekonomi produktif, tetapi juga memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas hidup para PMKS. Penting pula melibatkan lembaga-lembaga mitra, baik bisnis maupun nirlaba, sebagai wahana bagi penerima manfaat untuk menjalani magang kerja (*on the job training/OJT*) yang didukung oleh petugas pengendali kualitas (*quality control*).[[73]](#footnote-73)

Prinsip pelaksanaan wajib lapor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah sebagai berikut :

* + 1. Pecandu yang datang pada IPWL diperlakukan sebagaimana pasien pada umumnya.
    2. Dilakukan assesmen terhadap pecandu narkotika dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis sang pecandu narkotika.
    3. Assesmen tersebut bersifat komprehensif, mencakup pengkajian masalah medis, riwayat penggunaan Napza (tidak hanya narkotika), riwayat sosial/keluarga, riwayat pekerjaan/dukungan dan riwayat psikiatris.
    4. Karena sifatnya yang komprehensif, proses assesmen dan penyusunan rencana terapi menghabiskan waktu minimal 1 jam.
    5. Selesai asesmen, akan dilakukan urinalisis, konseling adiksi Napza dan psikofarma terapi (bila perlu).
    6. Semua proses penerimaan wajib lapor diatas ditanggung oleh APBN Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas[[74]](#footnote-74) maka dari itu tolak ukur bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Ketergantungannya terhadap Narkotika bisa dites melalui proses Assesmen.

Proses Assesmen merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil assesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Assesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Proses Assesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Assesmen Terpadu, tim assesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini, kadang kala menemui kendala yang justru berasal dari aturan hukum itu sendiri. Misalnya, dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebenarnya telah mengatur untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ada persoalan yang kemudian menjadi permasalahan disini ialah dalam Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika “dapat” (a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidaa narkotika; atau (b)Menetapkan unutk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Rumusan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b diatas kemudian memberikan hakim kewenangan untuk dapat mengesampingkan Pasal 54 tersebut. Rumusan wajib yang terkandung dalam Pasal 54 kemudian diganti menjadi dapat yang dalam artian hakim dapat memutuskan untuk tidak diberikannya para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Begitupun pada Peraturan Bersama MA dengan Lembaga Negara lainnya tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Bersama dikatakan bahwa, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Kemudian Pasal 13 ayat (3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang mana dikatakan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Dasar hukum pondasi dikeluarkannya kebijakan rehabilitasi untuk pecandu narkotika ini adalah sebagai bentuk untuk menerapkan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi. Hal ini menurut peneliti yang menjadikan pengguna narkotika ada yang di proses pidana ada pula yang direhabilitasi, dikarenakan ada benturan aturan satu dengan aturan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara hanya dapat menampung sebanyak 114 orang pecandu narkotika dalam setahun, artinya rata-rata pecandu narkotika yang mendapat rehabilitasi hanya sekitar 10-11 orang saja perbulannya, angka tersebut tentu saja sangat jauh dari jumlah ideal.[[75]](#footnote-75) Minimnya jumlah pecandu narkotika yang dapat direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara salah satunya disebabkan oleh jumlah anggaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan minimnya tingkat penyembuhan bagi pecandu narkotika sehingga terdapat kecenderungan para pecandu narkotika akan tetap menggunakan narkotika meskipun telah divonis pidana penjara. Jika kuota rehabilitasi telah penuh, pecandu narkotika hanya dapat memperoleh rehabilitasi berdasarkan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak pecandu narkotika dan keluarganya, sebagian besar keluarga pecandu narkotika enggan mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi dikarenakan faktor ekonomi maupun ketidakpedulian keluarga pecandu untuk melakukan rehabilitasi bagi anggota keluarganya yang manjadi pecandu tersebut.[[76]](#footnote-76)

Berikut ini akan diuraikan sebaran kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Sumut, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SATKER** | **JUMLAH PASIEN** |
| 1. | BNNP Sumatera Utara | 606 |
| 2. | Deli Serdang | 97 |
| 3. | Pematang Siantar | 87 |
| 4. | Langkat | 54 |
| 5. | Asahan | 105 |
| 6. | Tapanuli Selatan | 147 |
| 7. | Mandailing Natal | 27 |
| 8. | Serdang Bedagai | 78 |
| 9. | Karo | 216 |
| 10. | Tanjung Balai | 66 |
| 11. | Binjai | 97 |
| 12. | Gunung Sitoli | 11 |
| 13. | Tebing Tinggi | 45 |
| 14. | Simalungun | 31 |
| 15. | Batu Bara | 153 |
| 16. | Labuhan Batu Utara | 113 |
| TOTAL | | 1.933 |

Sumber: Laporan Kinerja BNNP Sumut Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Narkoba

BNNP/BNNK.

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan jumlah pasien di BNNP Sumatera Utara 606, Deli Serdang sebanyak 97 pasien, Pematang Siantar sebanyak 87 pasien, Langkat sebanyak 54 pasien, Aasahan sebanyak 105 pasien, Tapanuli Selatan sebanyak 147 pasie , mandailing Natal sebanyak 27 pasien, Serdang bedagai sebanyak 78 pasien, Karo sebanyak 216 pasien, Tanjung Balai sebanyak 66 pasien, Binjai sebanyak 97 pasien, Gunung Sitoli sebanyak 11 pasien, Tebing Tinggi sebanyak 45 pasien, Simalungun sebanyak 31 pasien, Batubara sebanyak 153 pasien dan Labuhan Batu sebanyak 113 pasien. Total pasien adalah sebanyak 1.933 orang. Dari jumlah 1.933 pasien tersebut yang dirawat jalan sebanyak 1.712 orang sedangkan yang dirawat inap sebanyak 221 orang.[[77]](#footnote-77)

Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya rehabilitasi merupakan upaya khusus yang diatur dalam Perda ini terkait anak-anak selaku pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika. Upaya khusus yang maksud dalam Perda tersebut adalah upaya perlindungan khusus terhadap anak-anak selaku pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, yaitu berupa:[[78]](#footnote-78)

a. pendampingan; dan

b. advokasi.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:[[79]](#footnote-79)

a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau tes darah (blood test);

b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau[[80]](#footnote-80)

c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 27 menyatakan:

(1) Badan melakukan pendampingan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebelum mendapatkan penanganan rehabilitasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 28 menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang yang menangani bidang kesehatan dan bidang sosial.

Pasca rehabilitasi dinyatakan dalam Pasal 29 yakni:

(1) Terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Menurut peneliti, berdasarkan uraian diatas upaya rehabilitasi dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan *restorative justice* yang paling memungkinkan dilakukan terhadap anak pengguna narkotika, dimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mengatur pula mengenai rehabilitasi.

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi ”*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *”stakeholders”* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak *(win-win solutions)*”. Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan *(to restore)* perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Anak-anak memiliki masa depan yang lebih panjang dibandingkan orang dewasa, sehingga secara mental dan psikis anak-anak yang menjadi pecandu narkotika tersebut harus dapat disembuhkan demi menjaga keutuhan masa depan bangsa yang lebih baik. John Gray dalam *Children are from Heaven* menuturkan

betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar, karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh[[81]](#footnote-81) dan berkembang, terlebih lagi untuk keluar dari ketergantungan terhadap narkotika.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanganan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur belum cukup maksimal, terutama dalam terkait upaya rehabilitasi bagi anak di bawah umur sebagai pengguna narkotika. Melihat minimnya jumlah pecandu narkotika yang dapat direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menjadikan upaya penanganan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur tidak dapat menyentuh jumlah keseluruhan pecandu narkotika di Kota Medan, khususnya bagi pecandu narkotika anak di bawah umur. Sehingga dapat dikatakan, BNNP Provinsu Sumut harus harus menyikapai hal ini dengan lebih serius agar dapat menekan angka pecandu narkotika di Indonesia, khususnya wilayah Kota Medan sendiri dengan bekerja sama dengan perangkat daerah maupun pihak-pihak lainnya terkait upaya penanganan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur tersebut.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI**

**KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

* 1. **Perlindungan Hukum terhadap Anak Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.

Undang-Undang ini mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.[[82]](#footnote-82)

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang mana pertimbangan akan diterbitkannya udang-undang tersebut adalah:[[83]](#footnote-83)

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
5. Tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Adapun tujuan dari dirubahnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk meningkatkan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan anak, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk:[[84]](#footnote-84)

1. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak memakan korban, terutama generasi muda.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[85]](#footnote-85) Menurut Undang-undang Narkotika yang dikatakan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum[[86]](#footnote-86), sedangkan pecandu narkotika adalah adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[[87]](#footnote-87)

Berdasarkan definisi diatas, korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang mendapatkan narkotika dari pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang yang dengan sengaja melawan hukum mengedarkan narkotika dengan tujuan ilegal, dengan memaksa orang lain memakai narkotika dengan tujuan ketika orang lain memakai narkotika maka orang itu akan menjadi seorang pecandu narkotika dan ketergantungan baik itu secara sikis dan psikis.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak yang masih dalam usia sekolah telah menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.[[88]](#footnote-88)

Berdasarkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap penyalah guna:

(1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ancaman pidana yang diatur pada Pasal 127 di atas hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana penjara orang dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak berbeda dari orang dewasa. Anak diberi kekhususan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna narkotika yang diberikan oleh Undang-Undang ini adalah rehabilitasi.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindak lanjuti hal tersebut maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah guna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak pecandu narkotika dapat berhenti dari ketergantungan akan narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.[[89]](#footnote-89)

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkotika diharapakan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yanag mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.[[90]](#footnote-90)

Pasal 55 ayat (1) menyatakan:

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56 menyatakan:

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 menyatakan:

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu : tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan. *Pertama*, tahap detoksifikasi, yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkotika dalam tubuh korban. *Kedua*, tahap rehabilitasi, yang terdiri dari: rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunanarkotika, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama. *Ketiga*, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerja sama dari orang tua, petugas sosial dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.[[91]](#footnote-91)

Korban penyalahgunaan narkoba ini cenderung bersikap berbeda dari sebelum mengkonsumsi narkoba baik secara kejiwaan maupun dalam berpikir, oleh karenanya diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali sehingga berkepribadian untuk dapat kembali dalam pergaulan sosial. Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial.[[92]](#footnote-92)

**B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tindak pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.[[93]](#footnote-93)

Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[[94]](#footnote-94) Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[[95]](#footnote-95) Anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Namun, lain halnya jika kita berbicara mengenai orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tapi sudah pernah menikah atau berada dalam status pernikahan. Jika umurnya masih dikategorikan anak namun sudah pernah menikah maka sesuai Undang-Undang yang berlaku, mereka sudah dianggap dewasa. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang bersifat umum yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.[[96]](#footnote-96)

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.[[97]](#footnote-97)

**1. Litigasi**

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

a. Ruang sidang khusus anak;

b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik;

c. Pelaku anak sebelum 12 (dua belas) tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya;

d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan;

e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan;

f. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial;

g. Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;

h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;

i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya;

j. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 3 menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

* 1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

1. dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
3. melakukan kegiatan rekreasional;
4. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
6. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. tidak dipublikasikan identitasnya;
9. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. memperoleh advokasi sosial;
11. memperoleh kehidupan pribadi;
12. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. memperoleh pendidikan;
14. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
15. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1) mengatakan: anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

* 1. mendapat pengurangan masa pidana;
  2. memperoleh asimilasi;
  3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  4. memperoleh pembebasan bersyarat;
  5. memperoleh cuti menjelang bebas;
  6. memperoleh cuti bersyarat; dan
  7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

**2. Non Litigasi melalui diversi**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteaan anak dan kepentingan anak.[[98]](#footnote-98) Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak.[[99]](#footnote-99)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Sebagai upaya menghindari dampak buruk tersebut, maka Undang-Undang SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversi. Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Secara khusus pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[[100]](#footnote-100) Melalui sistem diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversi (pengalihan). Dengan diversi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut.

Diversi sendiri diatur dalam Bab II diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat 7 dikatakan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Konsep Diversi ini sudah lama diterapkan dibeberapa negera. Catatan sejarah mengatakan, bahwa di inggris polisi yang menangani kasus yang dilakukan oleh anak telah melakukan diskresi dan mengalihkan peradilan anak kepada proses non formal.[[101]](#footnote-101)

Tujuan dari Diversi diatur dalam Pasal 6 Undang-undang ini, adapun tujuan dari diadakanya diversi adalah:

a. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;

b. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi juga memilik tujuan untuk menghindari stigma negatif dimasyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikarenakan stigmasi negatif dari masyarakat akan membuat mental dan perilaku anak tersebut menjadi tertekan sehingga berdampak buruk bagi perkembangan bagi si anak.

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang halaman-halaman yang disepakati antara lain “Diversi”. Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.[[102]](#footnote-102)

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang berlakunya diversi Pasal 7 mengatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan penggulangan tindak pidana.

Dalam proses penuntutan kebijakan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkasi perkara dari penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi tidak mencapai kesepakatan maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.[[103]](#footnote-103)

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, meliputi:

a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.[[104]](#footnote-104)

Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.[[105]](#footnote-105) Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**3. Aparat penegak hukum**

Aparat penegak hukum di sini meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oelh Jaksa Agung. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan khusus ini berlaku juga bagi hakim pengadilan anak. Jadi hakim yang dapat memeriksa di sidang pengadilan adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim peradilan anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.

**4. Pendamping Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak turut mengatur adanya keterlibatan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:

a. Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

b. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

d. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.

e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

f. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

g. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

i. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

k. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

l. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perakara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[[106]](#footnote-106)

Perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana lebih terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk :

a. Memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.

b. Memberikan tantangan kepada aparatur penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Artinya, perlindungan anak tidak hanya diberikan jika anak itu menjadi korban, tetapi juga pada saat anak menjadi pelaku tindak pidana karena hakikat dari perlindungan anak adalah melindungi anak dan hak-haknya. Melindungi hak-hak anak tidak dikecualikan jika anak itu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, termasuk diberi keringanan dalam penghukuman.[[107]](#footnote-107)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidungan khusus, meliputi:

1. Anak dalam situasi darurat;

2. Anak yang berhadapan dengan hukum;

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

6. Anak yang menjadi korban pornografi;

7. Anak dengan HIV/AIDS;

8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

10. Anak korban kejahatan seksual;

11. Anak korban jaringan terorisme;

12. Anak Penyandang Disabilitas;

13. Anakkorban perlakuan salah dan penelantaran;

14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlidungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 menyatakan:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

* 1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. pemisahan dari orang dewasa;
  3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
  6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
  7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
  10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. pemberian advokasi sosial;
  12. pemberian kehidupan pribadi;
  13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  14. pemberian pendidikan;
  15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
  16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Perindungan anak yaitu anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainya diatur didalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang melindungi korban penyalahgunaan narkotika melalui proses pengobatan dan rehabilitasi. Dalam hal pengobatan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan rehabilitasi diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, adapun pertimbangan putusan hakim untuk memutus pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 103.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak BNN dan kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam kenyataan acap kali ditemukan fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak/remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu di dalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seyogyanya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan anak.[[108]](#footnote-108)

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh BNN bersama kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai indivdu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

Jika dikaitkan dengan teori perlinddungan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai damai sejahtera dalam masyarakat, dalam hal ketundukan individu atau masyarakat terhadap hukum hanya didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang dilekatkan padanya jelas individu atau masyarakat mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak ada damai sejahtera dalam masyarakat melaksanakan hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa takut.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Penahanan yang dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap anak pengguna narkota adalah merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak di bawah umum sebagai upaya melindungi kepentingan anak akan dampak-dampak yang mungkin dapat ditimbulkan akibat penerapan pidana kurungan terhadap anak tersebut. Upaya-upaya lain seperti diversi dan rehabilitasi juga merupakan kebutuhan anak untuk menjamin hak-haknya secara utuh sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + 1. **Kesimpulan**
    2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Medan adalah a) Faktor Internal: yang meliputi rasa ingin tahu yang biasanya dimiliki oleh generasi muda, ingin dianggap hebat yang merupakan sifat alami yang positif dari generasi muda, ketidaktahuan, sikap berkompetisi, sifat setia kawan, rsa kecewa, frustasi, kesal b) Faktor lingkungan keluarga, c) Faktor lingkungan sosial, d) faktor ekonomi, d)alasan orang lain, e) faktor kesempatan, f)faktor usia, g)dasar agama yang tidak kuat, h) budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak, i) jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat.
    3. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika terhadap anak di Kota Medan, yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventifdilakukan dengan cara: sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, instansi non pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah, komunitas, organisasi. Upaya pencegahan selanjutnya melalui berbagai media baik berupa media iklan yang dimuat dalam radio-radio, koran, atau televisi, *platform* media sosial, pelatihan dalam bentuk *Workshop* dan dalam bentuk *TOT* *(Training Of Trainer).* Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum. Kebijakan Represif atau upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut dalam penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya. Pada dasarnya, proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sama saja hal nya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Selain itu, BNNP juga melakukan upaya represif melalui program rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika melalui Kementrian Kesehatan dan kementrian Sosial. Akan tetapi, pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara hanya dapat menampung sebanyak 114 orang pecandu narkotika dalam setahun, artinya rata-rata pecandu narkotika yang mendapat rehabilitasi hanya sekitar 10-11 orang saja perbulannya, angka tersebut tentu saja sangat jauh dari jumlah ideal. Minimnya jumlah pecandu narkotika yang dapat direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara salah satunya disebabkan oleh jumlah anggaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan minimnya tingkat penyembuhan bagi pecandu narkotika sehingga terdapat kecenderungan para pecandu narkotika akan tetap menggunakan narkotika meskipun telah divonis pidana penjara.
    4. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika diatur dalam: a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkotika yakni rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial; b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi dan non litigasi, bentuk perlindungan non litigasi yaitu melalui diversi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum; dan c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 59 huruf e yang mengatur tentang anak yang mendapat perlidungan khusus. Perlidungan khusus bagi anak tersebut dilakukan dengan upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

1. **Saran**
   1. Diharapkan adanya kepedulian ekstra dari masyarakat khususnya lingkungan keluarga dalam mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, misalnya dengan membekali anak-anak dengan pengetahuan agama yang baik.
   2. Diharapkan kepada BNNP Provinsi Sumut agar menambah anggaran operasional khususnya terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi anak-anak penyalahgunaan narkotika, agar anak-anak yang terlanjur sebagai pengguna narkotika dapat sembuh dan memiliki amsa depan yang baik.
   3. Perlindungan hukum kepada anak dalam penyalahgunaan narkotika telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* Malang: Umm Press,2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.*

Busroh, Firman Freaddy, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba,* Jakarta: Cintya Press, 2015.

Ediwarman, *Pemidanaan Anak Korban Narkotika,* Medan: Pustaka Prima, 2022.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Harefa, Beniharmoni, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril dan Moh Zakky As, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

116

117

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice,* Medan: Usu Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi),* Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 2010.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Raharjo, Satijpto, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003.

*\_\_\_\_\_\_\_, Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni, 2005.

Santoso, Topo dan Eva Anchjani Zulfa, *Kriminologi.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori- Teori Psikologi Sosial,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Setiadi, Edi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018.

\_\_\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sujono, A.R, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

118

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Weda, Made Darma, *Kriminologi,* Jakarta: Grafindo, 1996.

1. **Jurnal dan Artikel**

Analiansyah-Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yaang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh),Aceh, 2015.

DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia,* Artikel tidak diterbitkan.

Erni Agustina, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum,* Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Fahmi, Rai Iqsandri dan Rizana, Perlindungan Hukum terhadap Aanak Dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 taahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 | No.01 | Juni 2021.

Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotik, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4. No. 2 November 2019.

Ineke Ariani Motif, dkk, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotikaoleh Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)Karawang Terhadap Remajadi Kabupaten Karawang, *Diponegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 3, 2016.

Mochammad Anwar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* | Volume 17 Nomor 1.

Paulus Hadisuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

119

Syaron Brigette Lantaeda, et.al, *Peran Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,* Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048.

1. **Website**

CST Kansil tersedia dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 13 April 2014, diakses tanggal 19 April 2022, pukul 07.05 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.01 Wib.

<https://sumut.inews.id/berita/bnn-sebut-1-dari-10-penduduk-sumut-pengguna-narkoba>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.12 Wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran>, diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 19.07 Wib.

# Indozone. Id, Miris, 8 dari 10 Remaja Pengunjung Warnet di Sumut Ternyata Pengguna Narkoba, tersedia di <https://sumut.indozone.id/news/DNs3XeB/miris-8-dari-10-remaja-pengunjung-warnet-di-sumut-ternyata-pengguna-narkoba/read-all>, diakses tanggal 21 Mei 2022, pukul 12.17 Wib.

# Kaban Kesbangpol Sumut: 200 Ribu Anak Jadi Pecandu Narkoba, edisi Jumat, 03 Desember 2021 09:46 WIB , tersedia di <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Kaban-Kesbangpol-Sumut--200-Ribu-Anak-Jadi-Pecandu-Narkoba>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul. 22.01 Wib.

# Puslitadin, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat, tersedia di <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul. 23.17 Wib.

## Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA-Usaha ekonomi Produktif Melalui Institudi Penerima Wajib Lapor (IPWL), <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Napza&view=uepipwl>, diakses tanggal 30 Mei 2022, pukul 14.23 Wib.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**DI KOTA MEDAN**

**(Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**OLEH:**

**RION ARIOS**

**20911002**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)

Judul :

Nama : Rion Arios

NPM : 20911002

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 04 Juni 2022

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN : 0127059102 NIDN: 0109027604**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Hukum

**Dr. Cand. Azmiati Zuliah, SH, MH**

**NIDN : 0109027604**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)

Judul :

Nama : Rion Arios

NPM : 20911002

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 04 Juni 2022

Telah dipertahankan dan disahkan di sidang penguji,

Pada tanggal 04 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**K e t u a**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704**

**Anggota**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN : 0127059102 NIDN: 0109027604**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, MH**

**NIDN : 0113028704**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN: 0029125702**

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Program Magister Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 04 Juni 2022

**Rion Arios**

20911002

**ABSTRAKSI**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Medan**

**(Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)**

**Rion Arios[[109]](#footnote-109)**

**Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.[[110]](#footnote-110)**

**Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.[[111]](#footnote-111)**

Anak-anak, remaja dan generasi muda di Kota Medan menjadi sasaran empuk para bandar dan bandar narkotika, tidak lagi sulit untuk mendapatkan narkotika bagi anak-anak dan remaja tersebut. Pada tahun 2021 sudah semakin diperparah sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkotika terhadap anak-anak dan remaja di Indonesia secara khusus di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Medan, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika terhadap anak di Kota Medan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder. Sifat dari penelitian ini adalah bersifatdeskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode interview dan dokumentasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Medan adalah a) Faktor Internal: yang meliputi rasa ingin tahu yang biasanya dimiliki oleh generasi muda, ingin dianggap hebat yang merupakan sifat alami yang positif dari generasi muda, ketidaktahuan, sikap berkompetisi, sifat setia kawan, rsa kecewa, frustasi, kesal, b) Faktor lingkungan keluarga, c) Faktor lingkungan sosial, d) faktor ekonomi, d)alasan orang lain, e) faktor kesempatan, f)faktor usia, g)dasar agama yang tidak kuat, h) budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak, i) jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika terhadap anak di Kota Medan, yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventifdilakukan dengan cara: sosialisasi, media cetak dan elektronik, pelatihan dalam bentuk *Workshop* dan dalam bentuk *TOT* *(Training Of Trainer).* Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum, baik itu kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika maupun rehabilitasi. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika diatur dalam: a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkotika yakni rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial; b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi dan non litigasi; dan c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dilakukan dengan upaya rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

i

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penyalahgunaan Narkotika.**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Tesis diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Narkotika di Kota Medan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut)”. Tesis dibuat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Selain itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, yaitu:

1. Bapak Dr.H. Zamakhsyari, Lc, M.A., selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.

2. Ibu Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

3. Bapak Direktur Pasca Sarjana Magister Hukum Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Universitas Dharmawangsa Medan.

4. Ibu Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah berjasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.

ii

5. Bapak Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen beserta semua staf administrasi fakultas hukum Universitas Dharmawangsa seluruhnya yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

7. Seluruh rekan-rekan penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis selama ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Besar harapan saya tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat digunakan bagi sebagai refrensi bacaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang,

Medan, 04 Juni 2022

Penulis

Rion Arios

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK i**

**KATA PENGANTAR ii**

**DAFTAR ISI iii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian Dan manfaat Penelitian 8
4. Keaslian Penelitian 8
5. Kerangka Teori dan Konsepsi 9
6. Kerangka Teori 9
7. Konsepsi 12
8. Metode Penelitian 13
9. Jenis Dan Sifat Penelitian 13
10. Sumber Data Penelitian 14
11. Teknik Pengumpulan Data 16
12. Analisis Data 17

**BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI**

**KOTA MEDAN 19**

1. Faktor Internal 19
2. Faktor Ekternal 24

**BAB III PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TERHADAP**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN 38**

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) 38
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Narkotika

Nasional (BNN) 42

1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

iii

(BNN) 43

1. Upaya Preventif Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Bawah

Umur di Kota Medan 50

1. Upaya Represif Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Bawah

Umur di Kota Medan 61

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG**

**MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 83**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika 83

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak 92

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 202 tentang

Perlindungan Anak 105

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 112**

1. Kesimpulan 112
2. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 116

1. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.01 Wib. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://sumut.inews.id/berita/bnn-sebut-1-dari-10-penduduk-sumut-pengguna-narkoba>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.12 Wib. [↑](#footnote-ref-3)
4. # Indozone. Id, Miris, 8 dari 10 Remaja Pengunjung Warnet di Sumut Ternyata Pengguna Narkoba, tersedia di <https://sumut.indozone.id/news/DNs3XeB/miris-8-dari-10-remaja-pengunjung-warnet-di-sumut-ternyata-pengguna-narkoba/read-all>, diakses tanggal 21 Mei 2022, pukul 12.17 Wib.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky As, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 49-50. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018, hal.6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi),* Jakarta: Kencana, 2008, hal. 89. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satijpto Raharjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003, hal. 121. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ridwan, HR, *Hukum Aministrasi Negara,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 280. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hal. 282. [↑](#footnote-ref-12)
13. Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 360. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53. [↑](#footnote-ref-14)
15. DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia,* Artikel tidak diterbitkan, hal. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 98 [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.72. [↑](#footnote-ref-17)
18. CST Kancil tersedia dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 13 April 2014, diakses tanggal 19 April 2022, pukul 07.05 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang No. 31 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-21)
22. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.10. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 25. [↑](#footnote-ref-23)
24. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 126. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal.134. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.15. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 156. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 12. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 53. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal. 248. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal. 109. [↑](#footnote-ref-31)
32. # Kaban Kesbangpol Sumut: 200 Ribu Anak Jadi Pecandu Narkoba, edisi Jumat, 03 Desember 2021 09:46 WIB , tersedia di <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Kaban-Kesbangpol-Sumut--200-Ribu-Anak-Jadi-Pecandu-Narkoba>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul. 22.01 Wib.

    [↑](#footnote-ref-32)
33. # Puslitadin, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat, tersedia di <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul. 23.17 Wib.

    [↑](#footnote-ref-33)
34. Made Darma Weda, *Kriminologi,* Jakarta: Grafindo, 1996, hal.16. [↑](#footnote-ref-34)
35. Purnianti, Moh Kemal, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hal.67. [↑](#footnote-ref-35)
36. Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, *Kriminologi.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal. 44. [↑](#footnote-ref-36)
37. I*bid,* hal. 46-48 [↑](#footnote-ref-37)
38. Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 59. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal. 130. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 5. [↑](#footnote-ref-41)
42. Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotik, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4. No. 2 November 2019, hal. 583. [↑](#footnote-ref-42)
43. Berdasarkan sumber data Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 17 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-43)
44. Hasil wawancara dengan Petugas Pascarehabilitasi BNNP Sumut Ibu Fitri Yanti, S.Sos, M.A., tanggal 16 Mei 2022, pukul 11.05 Wib. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 April 2022. [↑](#footnote-ref-45)
46. Hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 April 2022. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ineke Ariani Motif, dkk. 2016. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotikaoleh Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)Karawang Terhadap Remajadi Kabupaten Karawang, *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3.* [↑](#footnote-ref-47)
48. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019*, hal.15-17. [↑](#footnote-ref-48)
49. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-49)
50. [Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK](http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn247-2010.pdf). [↑](#footnote-ref-50)
51. Pasal 71 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 [↑](#footnote-ref-51)
52. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-54)
55. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-56)
57. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya [↑](#footnote-ref-57)
58. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya [↑](#footnote-ref-58)
59. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.2. [↑](#footnote-ref-59)
60. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hal.139 [↑](#footnote-ref-60)
61. Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 2010, hal.149. [↑](#footnote-ref-61)
62. Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba,* Jakarta: Cintya Press, 2015, hal.56-57. [↑](#footnote-ref-62)
63. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-63)
64. Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [↑](#footnote-ref-64)
65. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [↑](#footnote-ref-65)
66. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-66)
67. Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto*, Op.Cit.,* hal.78. [↑](#footnote-ref-67)
68. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 19 [↑](#footnote-ref-68)
69. Sumber data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-69)
70. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. [↑](#footnote-ref-70)
71. ## Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA-Usaha ekonomi Produktif Melalui Institudi Penerima Wajib Lapor (IPWL), <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Napza&view=uepipwl>, diakses tanggal 30 Mei 2022, pukul 14.23 Wib.

    [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-73)
74. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. [↑](#footnote-ref-74)
75. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-75)
76. Hasil wawancara dengan Kasi Umum BNNP Sumut Bapak Julius Hutapea., tanggal 16 Mei 2022, pukul 15.20 Wib. [↑](#footnote-ref-76)
77. Sumber: Laporan Kinerja BNNP Sumut Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Narkoba BNNP/BNNK. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. [↑](#footnote-ref-78)
79. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. [↑](#footnote-ref-79)
80. Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada: a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau tes darah (blood test); b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Lihat Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ediwarman, *Pemidanaan Anak Korban Narkotika,* Medan: Pustaka Prima, 2022, hal. 18. [↑](#footnote-ref-81)
82. Erni Agustina, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum,* Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, hal. 154. [↑](#footnote-ref-82)
83. AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 59-60 [↑](#footnote-ref-83)
84. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-84)
85. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang No. 31 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-85)
86. Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-86)
87. Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-87)
88. Fahmi, Rai Iqsandri dan Rizana, Perlindungan Hukum terhadap Aanak Dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 taahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 | No.01 | Juni 2021, hal. 35. [↑](#footnote-ref-88)
89. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-89)
90. Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* Malang: Umm Press,2009 hal.23. [↑](#footnote-ref-90)
91. Erni Agustina, dkk, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-92)
93. Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-93)
94. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-94)
95. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-95)
96. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-96)
97. Analiansyah-Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yaang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh),Aceh, 2015, hal. 56-60 [↑](#footnote-ref-97)
98. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 129. [↑](#footnote-ref-98)
99. Paulus Hadisuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003. [↑](#footnote-ref-99)
100. Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 198. [↑](#footnote-ref-100)
101. Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice,* Medan: Usu Press, 2010, hal. 24. [↑](#footnote-ref-101)
102. Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 201. [↑](#footnote-ref-102)
103. Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-103)
104. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-104)
105. Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,* Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 85. [↑](#footnote-ref-105)
106. Fahmi, Rai Iqsandri dan Rizana, *Op.Cit,* hal. 36 [↑](#footnote-ref-106)
107. *Ibid*, hal. 37. [↑](#footnote-ref-107)
108. Mochammad Anwar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* | Volume 17 Nomor 1 , hal. 51. [↑](#footnote-ref-108)
109. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Dhamawangsa Medan. [↑](#footnote-ref-109)
110. Komisi Pembimbing, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Dhamawangsa Medan. [↑](#footnote-ref-110)
111. Komisi Pembimbing, Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Hukum Universitas Dhamawangsa Medan. [↑](#footnote-ref-111)